



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

GINAH, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Pematang Siantar/ Tanggal 14 Januari 1949, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Merdeka Nomor 228 Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eljones Simanjuntak, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Kuasa Hukum dari Kantor Hukum Eljones S. S.H. & Partner's, yang beralamat di Jalan Medan Komp. SMBC Nomor 88 Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, email: simanjuntakeljones@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.194/SKK-Adv/V/20223 tanggal 19 Mei 2023, sebagai Pengugat;

Lawan:

PT. BANK PAN INDONESIAN Tbk Pusat, Beralamat di Jakarta Selatan DKI Jakarta *cq.* PT. Bank Pan Indonesia Tbk Medan untuk Wilayah Sumut, Beralamat di Medan Kota Kota Medan Sumatera Utara, *cq.* PT. Bank Pan Indonesia KCU Pematang Siantar, Beralamat di Jalan Merdeka Nomor 55 Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mulyanto, dan kawan, Karyawan

Halaman 1 dari 25 dari Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta pada PT. Bank Pan Indonesia Tbk, KCU Pematang Siantar, Email: mamaalkha@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 170/PEM/EXT/2023 tanggal 28 Juli 2022, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 14 Juli 2023 dengan Nomor Register 72/Pdt.G/2023/PN Pms, telah mengajukan gugatan dan telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Warga Negara Indonesia Republik Indonesia dengan nama Ginah yang sebelumnya merupakan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok dengan nama Siah Gok Nie sebagaimana disebut dalam Surat Pernyataan Ganti Nama dengan keputusan Presidium Kabinet Nomor: 127/U/Kep/12/1966 yang ditandatangani oleh Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar tertanggal 1 Nopember 1968;
2. Bahwa PENGGUGAT tinggal seorang diri dan tidak menikah serta PENGGUGAT setelah umur sudah lanjut usia, memiliki kelemahan yaitu mengalami kesehatan yang sudah terganggu dan tidak lagi memahami baca dan tulis serta bahasa Indonesia yang tidak aktif;
3. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT berusia lanjut usia atau kurang lebih 20 (dua puluh) tahun sebelumnya, bertemu dengan teman sekolahnya bernama Jap Lie Ngo, perempuan, lahir di Pematang Siantar tanggal 04 November 1952 yang saat itu Jap Lie Ngo sedang pengangguran dan juga sudah sebatangkara (tidak menikah) dan saat pertemuan, PENGGUGAT tinggal bersama atau serumah hingga dalam

Halaman 2 dari 25 dari Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen administrasinya (Kartu Keluarga) disebut merupakan family lain;

4. Bahwa fakta hubungan PENGGUGAT dengan Jab Lie Ngo sebagai bukti family lain, dokumen administrasi, PENGGUGAT dan Jab Lie Ngo dituangkan dalam Kartu Keluarga No. 1272020809070397 yang mana atas nama Kepala Keluarga GINAH (PENGGUGAT) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 20-05-2011;

5. Bahwa PENGGUGAT dan Jab Lie Ngo tinggal bersama dan hidup bersama dalam rumah milik PENGGUGAT yang beralamat di Jl. Merdeka No. 228 K Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar sebagaimana disebut dalam Hak Guna Bangunan Nomor: 0403 atas nama PENGGUGAT;

6. Bahwa sekitar tahun 2016, PENGGUGAT pernah mengalami sakit-sakitan dan bermaksud untuk berobat keluar kota, selanjutnya untuk melanjutkan perobatannya dan demi keamanan barang-barang milik PENGGUGAT, selanjutnya PENGGUGAT dan Jab Lie Ngo secara bersama menitipkan barang-barang milik PENGGUGAT di tempat TERGUGAT yaitu Safety Deposit Box yang saat itu dibuktikan dengan adanya kunci Safe Deposit Box Milik TERGUGAT berada pada PENGGUGAT hingga sekarang;

7. Bahwa adapun jenis barang-barang milik PENGGUGAT yang disimpan di Safe Deposit Box (tempat TERGUGAT) yaitu berupa:

- a. Barang berharga berupa emas;
- b. Satu buah Asli Sertifikat HAK GUNA BANGUNAN Nomor 0403. atas nama GINAH (PENGGUGAT);
- c. Asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga GINAH;
- d. Asli dokumen kewarganegaraan atas nama PENGGUGAT;
- e. Asli dokumen ganti nama PENGGUGAT;
- f. Asli dokumen surat lahir PENGGUGAT
- g. Asli dokumen KTP PENGGUGAT;



- h. Surat deposito atas nama GINAH (PENGGUGAT) dan lain sebagainya yang statusnya atas nama PENGGUGAT;
8. Bahwa setelah perobatan PENGGUGAT di luar kota berjalan lancar PENGGUGAT kembali Ke Kota Pematang Siantar dan selanjutnya pada tanggal 20 Agustus tahun 2018 Jab Lie Ngo meninggal dunia sebagaimana disebut dalam Surat Kematian No: 472.12/01/122.SB/5/2021;
9. Bahwa setelah Jab Lie Ngo meninggal dunia, dan selanjutnya untuk memperjelas serta mendapatkan hak kepemilikan barang-barang dari PENGGUGAT yang sebelumnya disimpan di tempat TERGUGAT, maka PENGGUGAT mendatangi TERGUGAT, akan tetapi TERGUGAT mengabaikannya dengan alasan bukan atas nama PENGGUGAT yang terdaftar sebagai pemegang hak atas Safe Deposit Box tersebut;
10. Bahwa PENGGUGAT tidak menduga temannya Jab Lie Ngo meninggal dunia dan PENGGUGAT yakin barang-barang milik PENGGUGAT yang telah disimpan di Safe Deposit Box milik TERGUGAT akan aman dan dapat diterima kapanpun karena sejak tersimpan hingga sekarang PENGGUGAT menguasai dan menyimpan kunci Safe Deposit Box;
11. Bahwa setelah 5 (lima) tahun almarhumah Jap Lie Ngo meninggal dunia hingga Gugatan ini kami ajukan, PENGGUGAT sudah berusaha semaksimal mungkin menjelaskan fakta yang terjadi atas teman PENGGUGAT serta juga melalui Kuasa Hukum PENGGUGAT sudah menyurati TERGUGAT atas fakta dan hak dari PENGGUGAT terhadap barang-barang milik PENGGUGAT, akan tetapi TERGUGAT juga tidak memberikan solusi atau penyelesaian atas hak-hak dari PENGGUGAT dengan alasan bersifat formalistik dan lalai atas fakta sebenarnya;
12. Bahwa tindakan TERGUGAT yang lalai serta mengabaikan hak-hak dari PENGGUGAT akan barang-barang hak milik PENGGUGAT maka patut dan beralasan hukum jika Perbuatan TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum secara kelalaian yang mana

Halaman 4 dari 25 dari Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Pms



patut dan wajar jika TERGUGAT memberikan kepastian hukum atas fakta yang dialami PENGGUGAT karena selama 5 (lima) tahun Safe Deposit Box tersebut tidak terbuka, selanjutnya Perbuatan TERGUGAT tersebut sudah nyata telah merugikan atau menghilangkan hak dari PENGGUGAT;

13. Bahwa oleh karena hak-hak PENGGUGAT atas barang-barang milik PENGGUGAT terabaikan, maka patut dan beralasan hukum jika PENGGUGAT mengalami kerugian, baik moril dan juga materil;

14. Bahwa adapun kerugian yang dialami PENGGUGAT yaitu:

I. Kerugian Moril berupa terganggunya psikologis dari PENGGUGAT atas dokumen-dokumen administrasi PENGGUGAT sehingga pengurusan kepentingan PENGGUGAT sangat terhalang, baik terhadap instansi manapun;

II. Kerugian Materil dari PENGGUGAT berupa hilangnya hak PENGGUGAT atas rumah tempat tinggal PENGGUGAT yang ditempati secara Fakta, akan tetapi hilang secara formil, dan selanjutnya demi untuk biaya perobatan PENGGUGAT dan demi kebutuhan hidup dari PENGGUGAT, maka barang-barang berupa emas dari milik PENGGUGAT tidak dapat diperjual belikan;

15. Bahwa oleh karena Perbuatan TERGUGAT sudah sangat merugikan PENGGUGAT dan juga telah menghilangkan hak-hak dari PENGGUGAT, dikarenakan TERGUGAT tidak memberikan solusi atau penyelesaian terbaik terhadap fakta sebenarnya, selanjutnya kondisi PENGGUGAT saat ini sudah tua dan sangat membutuhkan uang untuk kelangsungan hidupnya maka patut dan beralasan hukum PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar melalui Persidangan yang Mulia untuk memerintahkan TERGUGAT membuka Safe Deposit Box serta memerintahkan agar hak-hak dari PENGGUGAT diserahkan kepada PENGGUGAT yaitu isi dari Safe Deposit Box yang merupakan hak-hak dari PENGGUGAT;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar memanggil para Pihak



untuk menghadiri Persidangan yang Mulia seraya memberi putusan dengan uraian sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara kelalaian;
3. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membuka Safe Deposit Box sesuai dengan kunci yang dikuasai/dimiliki oleh PENGGUGAT selanjutnya dengan terbukti isi dari Safe Deposit Box tersebut adalah milik atau hak dari PENGGUGAT maka patut dan beralasan hukum untuk diserahkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik dan sempurna;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Apabila Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Renni Pitua Ambarita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Agustus 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;



Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 14 Juli 2023 dengan No. Regsiter Perkara Perdata No.72/Pdt.G/2023/PN Pms kecuali terhadap hal-hal yang Tergugat akui secara tegas dalam jawaban perkara ini.

2. Bahwa setelah mencermati isi gugatan Penggugat, maka dalam gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas terkait obyek yang dipermasalahkan oleh Penggugat, karena tidak secara jelas dan spesifik menyebutkan nomor dan atas nama penyewa SDB.

3. Bahwa gugatan Penggugat cacat formil (error in persona) karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung, sehingga Perbuatan Melawan Hukum yang disangkakan kepada Tergugat tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu :

- Perbuatan itu harus melawan hukum
- Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
- Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan.
- Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

4. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas sangat jelas bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak sempurna sehingga tidak sesuai dengan hukum acara dan patut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang terhormat yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) sebelum memutus pokok perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 7 dari 25 dari Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Pms



1. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, tertanggal 14 Juli 2023 dengan No. Regsiter Perkara Perdata No.72/Pdt.G/2023/PN Pms kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat akui di dalam persidangan ini .
2. Bahwa Tergugat (PT.Bank Panin, Tbk KCU Pematang Siantar) tidak mengetahui tentang apa-apa saja barang-barang yang disimpan di Safe Deposit Box (SDB) yang disewa setiap nasabahnya.
3. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan halaman 2 point 6 yang menyebutkan Penggugat dan Jap Lie Ngo secara bersama menitipkan barang – barang milik Penggugat di tempat Tergugat, dikarenakan tergugat Tidak pernah menerima titipan barang tersebut.
4. Bahwa Penggugat pernah datang ke tempat Tergugat dengan membawa kunci SDB untuk membuka SDB dan akan mengambil barang tertentu yang menurut Penggugat merupakan miliknya, namun Tergugat menolak memberi izin pembukaan Safe Deposit Box (SDB) tersebut, dikarenakan berdasarkan catatan administrasi Tergugat kunci tersebut bukan atas nama Penggugat, sehingga Penggugat tidak berhak untuk membuka SDB tersebut.
5. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa teman Penggugat yang dinyatakan Penggugat bersama-sama menitipkan barang ke tempat Tergugat telah meninggal dunia sehingga Tergugat menyarankan atau memberi solusi kepada Penggugat untuk mencari ahli waris yang berhak dalam upaya untuk pengurusan pengambilan barang-barang yang diakui milik Penggugat.
6. Bahwa Penggugat lewat Kuasa Hukumnya pernah meminta informasi tentang SDB yang menurutnya digunakan untuk menyimpan barang yang diakui milik Penggugat, namun Tergugat tidak bisa memberikannya karena terbentur dengan adanya aturan tentang Undang – Undang Perbankan.
7. Bahwa dari gugatan Penggugat tidak ada satupun bukti yang membuktikan antara Tergugat dan Penggugat mempunyai hubungan

Halaman 8 dari 25 dari Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Pms



hukum, sehingga tidak ada tindakan-tindakan Tergugat yang melanggar hak-hak dari Penggugat, sehingga Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu :

1. Perbuatan itu harus melawan hukum
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan.
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil dan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka dengan ini dimohonkan kepada Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keadilan hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar berpendapat lain, dalam putusan yang benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pernjantaan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 tanggal 1 Nopember 1968, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ginah, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1272020809070397 tanggal 20 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kunci, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bagungan Nomor 0403, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kematian No.472.12/01/122.SB//2021 tanggal 4 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 502/01/122-SB//2021 tanggal 4 Januari 2021 , selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Permohonan Penjelasan Dan Klarifikasi tanggal 13 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Nomor 049/PEM/EXT/2023 tanggal 15 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sudarti;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Ginah hidup sendiri tanpa suami;
 - Bahwa Penggugat tinggal bersama dengan Jap Lie Ngo tinggal di rumah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat (Ginah) ada menyimpan barang-barang Safety Deposit Box di PT. Bank Pan Indonesia KCU Pematang Siantar;
 - Bahwa Penggugat (Ginah) belum meninggal dunia dan masih hidup;
 - Bahwa barang milik Penggugat yang berada pada Safety Deposit Box Bank Panin tidak bisa diambil karena Jap Lie Ngo sudah meninggal dunia;

Halaman 10 dari 25 dari Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi barang milik Penggugat berada dalam Safety Deposit Box tersebut adalah seperti Sertifikat, Emas, Deposito milik Penggugat;
- Bahwa pemilik barang yang ada dalam Safety Deposit Box tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa yang menyimpan barang milik Penggugat di dalam Safety Deposit Box adalah Jap Lie Ngo;
- Bahwa Penggugat tidak bisa mengambil barangnya karena atas nama Jap Lie Ngo sudah meninggal dunia;
- Bahwa kunci Safety Deposit Box ada pada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu barang Penggugat disimpan Safety Deposit Box berdasarkan cerita Penggugat dan Jap Lie Ngo;
- Bahwa setahu Saksi kenapaka nama Safety Deposit Box atas nama Jap Lie Ngo, karena Penggugat tidak mengerti bahasa Indonesia dan buat surat tabungan Jap Lie Ngo;
- Bahwa Jap Lie Ngo meninggal, karena sakit gula;
- Bahwa yang mengurus pemakaman dan kremasi mayat Jap Lie Ngo adalah Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Jap Lie Ngo adalah teman baik;
- Bahwa setahu Saksi kampungnya Jap Lie Ngo di Tebing Tinggi dan Penggugat orang Pematang Siantar;
- Bahwa setahu Saksi, Jap Lie Ngo dan Penggugat tinggal bersama, karena Jap Lie Ngo dan Penggugat tidak ada saudara;
- Bahwa Saksi sering kumpul dengan Jap Lie Ngo bercerita barangnya tidak ada tinggal di Safety Deposit Box dan hanya barang milik Penggugat yang ada ditempat tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak mengerti bahasa Indonesia dan Jap Lie Ngo yang mengurus surat-suratnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Jap Lie Ngo sudah ada dirumahnya Penggugat;
- Bahwa yang pegang kunci Safety Deposit Box adalah Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah jual plastik di Pajak Horas;

Halaman 11 dari 25 dari Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi Penggugat punya Kartu Keluarga berdua saja dengan Jap Lie Ngo;
 - Bahwa Penggugat sekarang sendiri saja tinggal dirumahnya;
2. Tjai Jian Romaida;
- Bahwa Saksi sudah puluhan tahun kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa ada barang Penggugat yang disimpan Safety Deposit Box pada Bank Panin Pematang Siantar;
 - Bahwa hubungan Jap Lie Ngo dengan Penggugat adalah kakak angkat;
 - Bahwa Jap Lie Ngo sudah meninggal dunia sakit Covid 19;
 - Bahwa masalahnya barangnya Penggugat tidak bisa dibuka pada Safety Deposit Box, karena nama Safety Deposit Box pakai nama Jap Lie Ngo;
 - Bahwa Penggugat menangis-nangis kok nama Penggugat tidak ada pada Safety Deposit Box tersebut dan juga Penggugat mau pingsan setelah tahu namanya tidak ada pada Safety Deposit Box itu;
 - Bahwa barang yang ada pada Safety Deposit Box seperti Sertifikat rumah, Emas, Deposito di Bank Panin disimpan pada Safety Deposit Box, KTP dan surat lahir;
 - Bahwa Penggugat tinggal sendiri dirumahnya;
 - Bahwa Jap Lie Ngo tidak ada keluarga;
 - Bahwa Penggugat tidak tahu nama pada Safety Deposit Box sudah diganti dengan nama Jap Lie Ngo;
 - Bahwa Jap Lie Ngo tidak ada cerita sama saksi;
 - Bahwa Penggugat menyimpan Safety Deposit Box supaya aman;
 - Bahwa mayatnya Jap Lie Ngo di tempatkan ditempat sosial;
 - Bahwa setelah Jap Lie Ngo meninggal tidak ada datang keluarganya;
 - Bahwa yang mengurus pemakaman dan kremasi mayat Jap Lie Ngo adalah Penggugat;

Halaman 12 dari 25 dari Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Pms



- Bahwa setahu saksi Penggugat buta huruf dan tidak bisa bahasa Indonesia;
- Bahwa pengakuan Penggugat buku Deposito ada dalam Safety deposit Box Bank Panin;
- Bahwa Jap Lie Ngo tidak ada usaha;
- Bahwa Penggugat ada cerita orang Bank Panin tidak kasih izin buka Safety Deposit Box tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1272020809070397 tanggal 20 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Permohonan Penjelasan Dan Klarifikasi tanggal 13 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Nomor 049/PEM/EXT/2023 tanggal 15 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Langkah Kerja B.3.1 Aktifitas Nasabah membuka SDB, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, selanjutnya diberi tanda T-5;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 13 Oktober 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Halaman 13 dari 25 dari Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan:

1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas terkait obyek yang dipermasalahkan oleh Penggugat;
2. Gugatan Penggugat cacat formil (*error in persona*);

Menimbang bahwa tentang eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 1 yang pokoknya menyatakan tentang Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas terkait obyek yang dipermasalahkan oleh Penggugat, dengan alasan karena tidak secara jelas dan spesifik menyebutkan nomor dan atas nama penyewa SDB;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagaimana tersebut dalam dalil gugatannya pada posita angka 6 dan 7 pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat dengan Jap Lie Ngo bersama menitipkan barang-barang milik Penggugat di tempat Tergugat serta menyebutkan barang-barang yang disimpan tersebut, namun walaupun tidak menyebutkan secara tegas nomor SDB, akan tetapi Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat bersama dengan Jap Lie Ngo sebagai penyewa, akan tetapi apakah dalil-dalil tersebut bersesuaian dengan keadaan yang sebenarnya hal tersebut akan terlihat pada saat pembuktian dan sudah memasuki materi pokok perkara, maka terhadap eksepsi ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 2 yang pokoknya menyatakan tentang Gugatan Penggugat cacat formil (*error in persona*) dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung, sehingga Perbuatan

Halaman 14 dari 25 dari Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum yang disangkakan kepada Tergugat tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya adalah hak Penggugat untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan Pengadilan, akan tetapi dalam suatu gugatan perkara perdata, senantiasa terlibat dua pihak. pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan sebagai Penggugat dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kapasitas dan kedudukan yang benar. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian pula sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, dalam perkara ini khususnya mengenai error in persona;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada angka 3 sampai dengan angka 10 dalil gugatannya pada pokoknya menyebutkan awal mula Penggugat dengan Jap Lie Ngo bertemu dan tinggal satu rumah, serta menyimpan barang-barang sebagaimana didalilkan Penggugat ditempat Tergugat, hingga Jap Lie Ngo meninggal dan Penggugat merasa diabaikan oleh Tergugat karena tidak bisa membuka SDB;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil tersebut di atas, maka terlihat Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena alasan-alasan tersebut, sedangkan apakah Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dan apakah perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdara hal tersebut juga sudah memasuki materi pokok perkara, maka terhadap eksepsi ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas mengenai eksepsi Tergugat kesemuanya telah dipertimbangkan dan patut untuk dinyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 15 dari 25 dari Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Pms



DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk memerintahkan Tergugat membuka Safe Deposit Box sesuai dengan kunci yang dikuasai/dimiliki oleh Penggugat selanjutnya apabila terbukti isi dari Safe Deposit Box tersebut adalah milik atau hak dari Penggugat maka patut dan beralasan hukum untuk diserahkan Tergugat kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat akui di dalam persidangan ini, dimana Tergugat tidak mengetahui tentang apa-apa saja barang-barang yang disimpan di Safe Deposit Box (SDB) yang disewa setiap nasabahnya, dan Penggugat pernah datang ke tempat Tergugat dengan membawa kunci SDB untuk membuka SDB dan akan mengambil barang tertentu yang menurut Penggugat merupakan miliknya, namun Tergugat menolak memberi izin pembukaan Safe Deposit Box (SDB) tersebut, dikarenakan berdasarkan catatan administrasi Tergugat kunci tersebut bukan atas nama Penggugat, sehingga Penggugat tidak berhak untuk membuka SDB tersebut; serta dari gugatan Penggugat tidak ada satupun bukti yang membuktikan antara Tergugat dan Penggugat mempunyai hubungan hukum, sehingga tidak ada tindakan-tindakan Tergugat yang melanggar hak-hak dari Penggugat, sehingga Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah Penggugat berhak untuk membuka Safe Deposit Box ditempat Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 16 dari 25 dari Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Pms



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan:

1. Apakah Penggugat berhak untuk membuka Safe Deposit Box ditempat Tergugat?;
2. Apakah perbuatan Tergugat yang tidak memperbolehkan Penggugat untuk membuka Safe Deposit Box ditempat Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum?;

Menimbang, bahwa selain kewajiban Penggugat untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalilnya, untuk beban pembuktian yang seimbang Majelis Hakim akan menkonfrontasi langsung dengan bukti-bukti yang terkait dari bukti Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1.Sudarti dan 2. Tjai Jian Romaida, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-5 tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan hukum pertama dalam perkara ini sebagaimana dikemukakan di atas yakni apakah Penggugat berhak untuk membuka Safe Deposit Box ditempat Tergugat?, dimana Penggugat telah mendalilkan bahwa dalam Safe Deposit Box tersebut ada barang-barang milik Penggugat, sedangkan Tergugat mendalilkan dalam bahwa Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat berhak untuk membuka Safe Deposit Box ditempat Terguga tersebut, maka Majelis Hakim akan memperhatikan secara komprehensif dan teliti semua bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak di persidangan berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan;

Menimbang, bahwa ternyata masing-masing pihak telah mengemukakan dalil mengenai boleh tidaknya untuk membuka Safe Deposit Box tersebut, dimana dasar Penggugat adalah memegang kunci Safe Deposit Box dan Kartu Keluarga No. 1272020809070397 tanggal 20 Mei



2011, sedangkan Tergugat berdasarkan Undan-Undang Perbankan dan langkah kerja aktifasi nasabah membuka SBD tidak mengetahui apa isi dari Safe Deposit Box tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu asal usul adanya penyimpanan yang dimaksud Penggugat maupun yang disangkal oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 merupakan Kartu Keluarga No. 1272020809070397 tanggal 20 Mei 2011 bukti yang juga diajukan oleh Tergugat (bukti T-1), dimana bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat sebagai Kepala Keluarga sedangkan yang bernama Jap Lie Ngo dalam Kartu Keluarga tersebut status hubungan dalam keluarga adalah sebagai family lain, sehingga hal tersebut menunjukkan benar bahwa Penggugat dengan Jap Lie Ngo bertempat tinggal satu rumah yaitu di Jalan Merdeka Nomor 228 K Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, dan bila dihubungkan berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa dahulunya Penggugat tinggal seorang diri dan tidak menikah begitu juga dengan Jap Lie Ngo sebatangkara (tidak menikah) hingga tinggal bersama dan hidup bersama dalam rumah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil Penggugat sekitar tahun 2016, Penggugat pernah mengalami sakit-sakitan dan bermaksud untuk berobat keluar kota, selanjutnya untuk melanjutkan perobatannya dan demi keamanan barang-barang milik Penggugat, serta oleh karena Penggugat mengalami gangguan kesehatan dan tidak memahami bahasa tulis Indonesia yang tidak aktif, selanjutnya Penggugat dan Jap Lie Ngo menyimpan barang-barang yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya pada Safety Deposit Box ditempat Tergugat, hal tersebut bersesuaian bila dihubungkan dengan bukti kunci yang saat ini dipegang oleh Penggugat (bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu Surat Kematian No: 472.12/01/122.SB//2021, tanggal 4 Januari 2021 menerangkan bahwa Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lie Ngo telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus tahun 2018 dan dihubungkan dengan bukti P-7 yaitu Surat Keterangan Nomor 502/01/122-SB//2021 tanggal 4 Januari 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Jap lie Ngo terakhir bertempat tinggal di Jalan Merdeka Nomor 228 K Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar (rumah Penggugat) yang dikremasi di Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan Penggugat yaitu Sudarti pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat hidup sendiri tanpa suami dan tinggal bersama dengan Jap Lie Ngo tinggal dirumah Penggugat, bahwa barang milik Penggugat yang berada pada Safe Deposit Box Bank Panin tidak bisa diambil karena Jap Lie Ngo sudah meninggal dunia, dimana yang menyimpan barang milik Penggugat di dalam Safe Deposit Box adalah Jab Lie Ngo dan yang memegang kunci Safe Deposit Box adalah Penggugat, bahwa Saksi mengetahui barang Penggugat disimpan Safe Deposit Box berdasarkan cerita Penggugat dan Jap Lie Ngo sendiri, dimana kenapa nama Safety Deposit Box atas nama Jap Lie Ngo, karena Penggugat tidak mengerti bahasa Indonesia. Bahwa baik Penggugat dan Jap Lie Ngo hidup sebatang kara tanpa ada keluarga yang jelas, dan yang mengurus pemakaman dan kremasi mayat Jap Lie Ngo adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan Penggugat yaitu Tjai Jian Romaida pada pokoknya menerangkan bahwa ada barang Penggugat yang disimpan Safe Deposit Box pada Bank Panin Pematang Siantar dan masalahnya barangnya Penggugat tidak bisa dibuka pada Safe Deposit Box, karena nama Safe Deposit Box memakai nama Jap Lie Ngo karena Penggugat buta huruf dan tidak bisa bahasa Indonesia, yang mana awalnya Penggugat tinggal sendiri dirumahnya, kemudian tinggal bersama dengan Jap Lie Ngo karena tidak ada keluarga dan setelah Jap Lie Ngo meninggal tidak ada yang datang keluarganya, sedangkan yang mengurus pemakaman dan kremasi mayat Jap Lie Ngo adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa dari kedua Saksi yang diajukan Penggugat tersebut pada dasarnya terdapat kesesuaian keterangan yang diberikan

Halaman 19 dari 25 dari Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang keberadaan baik Penggugat maupun Jap Lie Ngo yang tinggal sebatangkara dan tidak memiliki keluarga serta keduanya telah hidup bersama satu rumah, dimana ada barang Penggugat yang disimpan Safe Deposit Box pada Bank Panin Pematang Siantar dan masalahnya barangnya Penggugat tidak bisa dibuka pada Safe Deposit Box, karena nama Safe Deposit Box memakai nama Jap Lie Ngo karena Penggugat buta huruf dan tidak bisa bahasa Indonesia serta setelah Jap Lie Ngo meninggal tidak ada datang keluarganya, sedangkan yang mengurus pemakaman dan kremasi mayat Jap Lie Ngo adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi tersebut, memberi persangkaan atau petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa baik Penggugat maupun Jap Lie Ngo yang tinggal sebatangkara dan tidak memiliki keluarga lain, hal tersebut dapat dilihat yang mengurus pemakaman dan kremasi mayat Jap Lie Ngo adalah Penggugat dan telah bersesuaian dengan bukti P-3 dan bukti P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat telah dapat menunjukkan dasar atau alasan agar Tergugat memberikan akses kepada Penggugat untuk membuka Safe Deposit Box ditempat Tergugat, oleh karena berdasarkan dalil-dalil Penggugat terdapat barang-barang yang merupakan milik Penggugat dalam Safe Deposit Box tersebut, dihubungkan untuk jelasnya objek sengketa telah pula dilakukan pemeriksaan setempat pada 13 Oktober 2023, dengan hasil bahwa Penggugat dapat menunjukan Nomor tempat barang-barang yang didalilkan merupakan milik Penggugat pada Safe Deposit Box ditempat Tergugat yaitu Nomor 351, namun pada saat itu belum bisa dibuka oleh Penggugat oleh karena Tergugat menyangkal dengan berdasarkan Undang-Undang Perbankan (bukti T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tempat objek sengketa yaitu Safe Deposit Box Nomor 351 ditempat Tergugat adalah perlu dilakukan pembukaan demi kepentingan hukum dan kepastian hukum atas barang hak milik Penggugat, sehingga persoalan hukum pertama dalam perkara ini

Halaman 20 dari 25 dari Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Pms



sebagaimana dikemukakan di atas yakni apakah Penggugat berhak untuk membuka Safe Deposit Box ditempat Tergugat, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil-dalil pokok Penggugat yang masih perlu dibuktikan adalah tentang permasalahan kedua, apakah perbuatan Tergugat yang tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk membuka Safe Deposit Box adalah Perbuatan Melawan Hukum?;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige daad* telah dirumuskan dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu";

Menimbang, bahwa rumusan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut bersifat sangat luas serta tidak merumuskan secara rinci bentuk-bentuk faktual apa saja yang dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Namun dalam praktek di pengadilan dan berdasarkan yurisprudensi, suatu perbuatan disebut telah melawan hukum jika telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Perbuatan konkrit berupa perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dan kesusilaan;
- Adanya kerugian akibat perbuatan tersebut;
- Adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan timbulnya akibat berupa kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pokok permasalahan pertama, Penggugat dengan bukti surat dan saksi serta adanya persangkaan telah dapat membuktikan bahwa untuk memastikan barang-barang yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya ada pada Safe Deposit Box ditempat Tergugat adalah harus membuka Safe Deposit Box Nomor 351



tersebut, akan tetapi pada kenyataan Tergugat sebagai pihak yang mempunyai tempat akses Safe Deposit box, masih belum memberikan akses untuk membuka Safe Deposit Box tersebut;

Menimbang, bahwa sampai perkara aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar, ternyata Tergugat masih belum bisa membuka Safe Deposit Box Nomor 351, dengan demikian oleh karena telah dinyatakan secara tegas Penggugat sekarang sebagai pemegang kunci Safe Deposit Box Nomor 351 tersebut dan di dalam Safe Deposit Box tersebut ada hak yang sah milik Penggugat, maka perbuatan Tergugat yang tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk membuka Safe Deposit Box tersebut telah membawa kerugian kepada Penggugat dan telah bertentangan dengan hak subjektif Penggugat. Dengan demikian jelaslah kualifikasi perbuatan Tergugat dalam perkara aquo telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak terdapat lagi alasan Tergugat untuk tidak membuka Safe Deposit Box Nomor 351 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat selain yang sudah dipertimbangkan di atas baik bukti Penggugat maupun bukti surat Tergugat, oleh karena bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pembuktian pokok perkara, sehingga tidak akan dijadikan pertimbangan lebih lanjut, dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka terhadap eksepsi dari Tergugat yang pertimbangannya merupakan bagian dari pokok perkara, sudah dapat pula dibuktikan oleh Penggugat, sehingga dalil sangkalan Tergugat keseluruhannya tidak dapat membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan permasalahan di dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat dikabulkan atau tidaknya petitum ini adalah tergantung pada pertimbangan petitum yang lainnya;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara kelalaian, yang erat kaitannya dengan petitum angka 3 yaitu menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membuka Safe Deposit Box sesuai dengan kunci yang dikuasai/dimiliki oleh Penggugat selanjutnya dengan terbukti isi dari Safe Deposit Box tersebut adalah milik atau hak dari Penggugat maka patut dan beralasan hukum untuk diserahkan Tergugat kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dan angka 3 tersebut, berdasarkan bukti bukti P-3 dan bukti P-4 tersebut di atas, serta dihubungkan dengan pertimbangan terhadap Pasal 1365 KUHPerdara di atas Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut serta demi kepentingan hukum dan kepastian hukum baik untuk Penggugat maupun Tergugat dan hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap petitum angka 2 dan 3 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum ke-1 dari gugatan Penggugat, oleh karena seluruhnya petitum-petitum dari gugatan tersebut dikabulkan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Stbd Tahun 1927 Nomor 227 Tentang Rechtsreglement voor Buitengewesten (R.B.g), Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 23 dari 25 dari Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membuka Safe Deposit Box sesuai dengan kunci yang dikuasai/dimiliki oleh Penggugat selanjutnya dengan terbukti isi dari Safe Deposit Box tersebut adalah milik atau hak dari Penggugat maka patut dan beralasan hukum untuk diserahkan Tergugat kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp684.000,00 (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, oleh kami, Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., dan Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Suardiman, S.H., M.H., sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera,

Suardiman, S.H., M.H.,

Perincian biaya:

Halaman 24 dari 25 dari Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	Rp	10.000,00;
3.....		
Proses :	Rp	70.000,00;
4.....		
PNBP :	Rp	30.000,00;
5.....		
Panggilan :	Rp	34.000,00;
6.....		
PNBP Panggilan :	Rp	20.000,00;
7. Pemeriksaan setempat.....:	Rp	500.000,00;
8. PNBP pemeriksaan setempat :	Rp	10.000,00;
Jumlah :		<u>Rp...684.000,00</u>

(enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)